



LAPORAN KINERJA

Triwulan //
Tahun 2022

**Balai Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Banjarmasin (LKj) Triwulan II TA. 2022 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran kegiatan organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi BKIPM Tahun 2022. Secara umum, pada Triwulan II tahun 2022 seluruh target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai KIPM Banjarmasin di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.



Banjarmasin, 05 Juli 2022

Kepala Balai KIPM Banjarmasin,

Hafit Rahman, S.Pi, MP

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	4
2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
3.1 CAPAIAN KINERJA.....	7
3.2 ANALISIS DAN EVALUASI.....	10
3.3 REALISASI ANGGARAN	29
BAB IV PENUTUP	
4.1 KESIMPULAN.....	30
4.2 REKOMENDASI.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2022...	5
Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKIPM Banjarmasin Tw II Tahun 2022.	8
Tabel 3. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II Tahun 2022	11
Tabel 4. Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II Tahun 2022	11
Tabel 5. Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II Tahun 2022	13
Tabel 6. Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II Tahun 2022	13
Tabel 7. Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II Tahun 2022	14
Tabel 8. Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II Tahun 2022	15
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU7 pada Triwulan II Tahun 2022.....	16
Tabel 10. Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan II Tahun 2022	17
Tabel 11. Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan II Tahun 2022	18
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU10 pada Triwulan II Tahun 2022.....	19
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU11 pada Triwulan II Tahun 2022.....	20
Tabel 14. Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan II Tahun 2022	21
Tabel 15. Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan II Tahun 2022	22
Tabel 16. Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan II Tahun 2022	22
Tabel 17. Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan II Tahun 2022	23
Tabel 18. Target dan Realisasi IK16 pada Triwulan II Tahun 2022	24
Tabel 19. Target dan Realisasi IK17 pada Triwulan II Tahun 2022	25
Tabel 20. Target dan Realisasi IK18 pada Triwulan II Tahun 2022	25
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU19 pada Triwulan II Tahun 2022.....	26
Tabel 22. Target dan Realisasi IKU20 pada Triwulan II Tahun 2022.....	26
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU21 pada Triwulan II Tahun 2022.....	27
Tabel 24. Target dan Realisasi IK22 pada Triwulan II Tahun 2022	27
Tabel 25. Target dan Realisasi IK23 pada Triwulan II Tahun 2022	28
Tabel 26. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Triwulan II Tahun 2022	29
Tabel 27. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2022.....	29

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II TA. 2022 adalah sebesar 108,46 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Kegiatan dan target Indikator Kinerja / Indikator Kinerja Utama (IK/IKU) Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

1. Pada awal tahun 2022 telah ditetapkan IK/IKU Balai KIPM Banjarmasin berjumlah 23 (dua puluh tiga) yang terbagi dalam 4 (empat) kegiatan yaitu :
 - a. Karantina ikan
 - b. Pengendalian Mutu
 - c. Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
 - d. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM
2. Uraian IK/IKU yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

Kegiatan 1. Karantina Ikan

- | | |
|-------|---|
| IK 1 | Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) |
| IK 2 | Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) |
| IK 3 | Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%) |
| IK 4 | Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi) |
| IK 5 | Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%) |
| IK 6 | Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) |
| IKU 7 | Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) |

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

- | | |
|------|--|
| IK 8 | Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) |
|------|--|

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- | | |
|-------|--|
| IK 13 | Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai) |
| IK 15 | Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%) |

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

- | | |
|--------|---|
| IKU 19 | Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) |
|--------|---|

3. Uraian IK yang capaiannya belum memenuhi target yang telah ditetapkan dikarenakan tidak ada target di Triwulan 1 atau targetnya semesteran dan tahunan, yaitu:

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

- IK 9 Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi) – terdapat target di Triwulan 2
- IKU 10 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) – terdapat target di Triwulan 3 dan 4
- IKU 11 Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) – terdapat target di Triwulan 2, 3 dan 4
- IK 12 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI) – terdapat target di Triwulan 4

Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

- IK 14 Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Dokumen) – terdapat target di Triwulan 2.

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

- IK 16 Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks) – target semesteran.
- IK 17 Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin) – target tahunan
- IK 18 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan
- IKU 20 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target semesteran
- IKU 21 Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) – target tahunan
- IK 22 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan
- IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) – target tahunan

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2022 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 8.765.754.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai Rp 3.896.642.535,- atau sebesar 44,45 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai KIPM Banjarmasin merupakan salah satu UPT BKIPM - Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKIPM dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai KIPM Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022 untuk mencapai visi dan misi Balai KIPM Banjarmasin. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai KIPM Banjarmasin serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai KIPM Banjarmasin. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

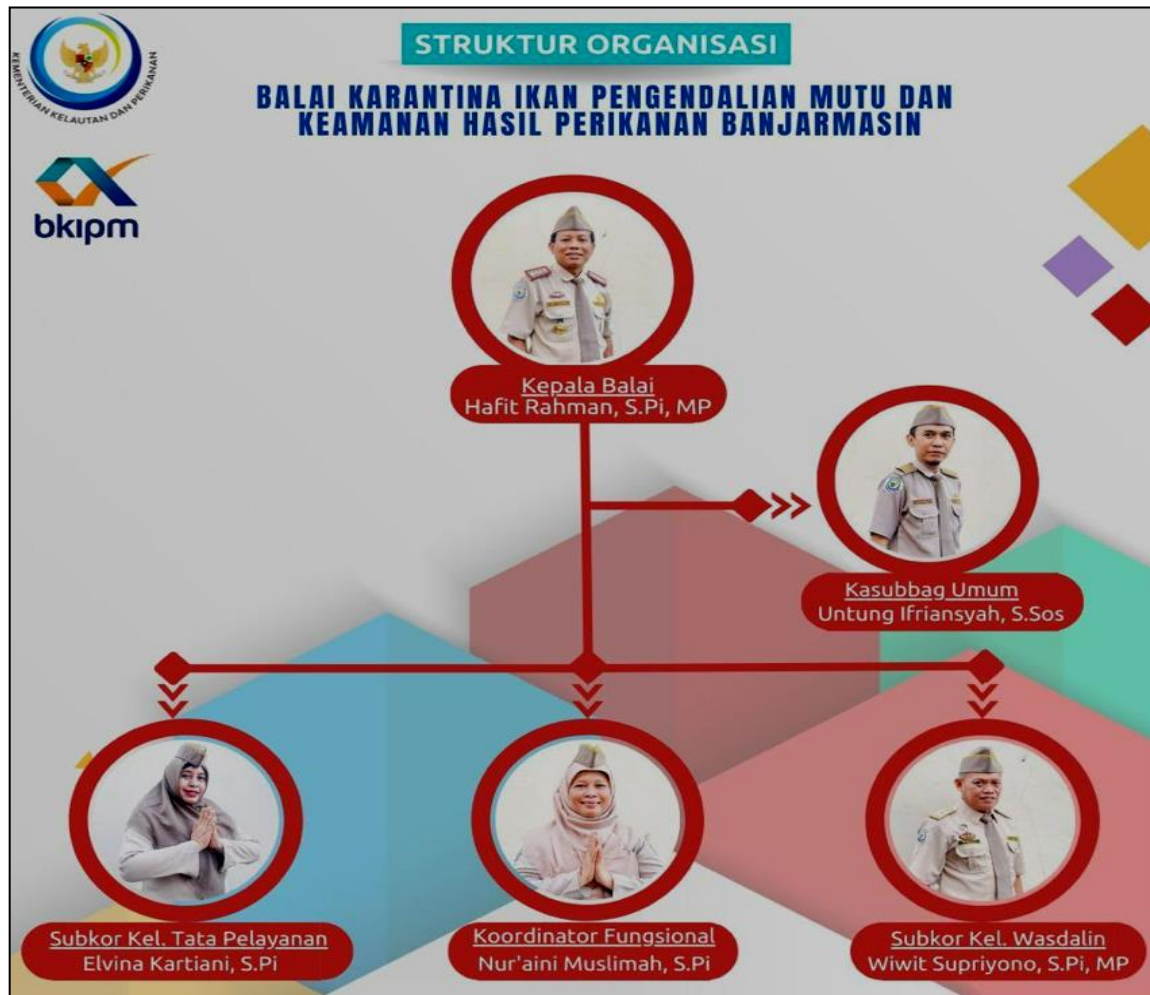
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKIPM mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BKIPM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- b. pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKIPM, Kepala Balai KIPM Banjarmasin dibantu oleh 3 Sub Koordinator yaitu Sub Bagian Umum, Sub Koordinator Tata Pelayanan dan Sub Koordinator Pengendalian, Pengawasan dan Data Informasi serta kelompok Jabatan Fungsional.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai KIPM Banjarmasin sejumlah 37 pegawai yang terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 1 pegawai fungsional pranata komputer dan 1 pegawai fungsional pranata keuangan APBN, 3 pegawai analis pengelola keuangan APBN ahli muda, 24 pegawai fungsional PHPI dan 4 pegawai fungsional pengawas mutu. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai KIPM Banjarmasin dapat dilihat dalam Gambar 1.1



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Tabel 1
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	98
		2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	6
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	1
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	92
		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit) - IKU	7
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10
		9	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) - IKU	4
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) - IKU	18

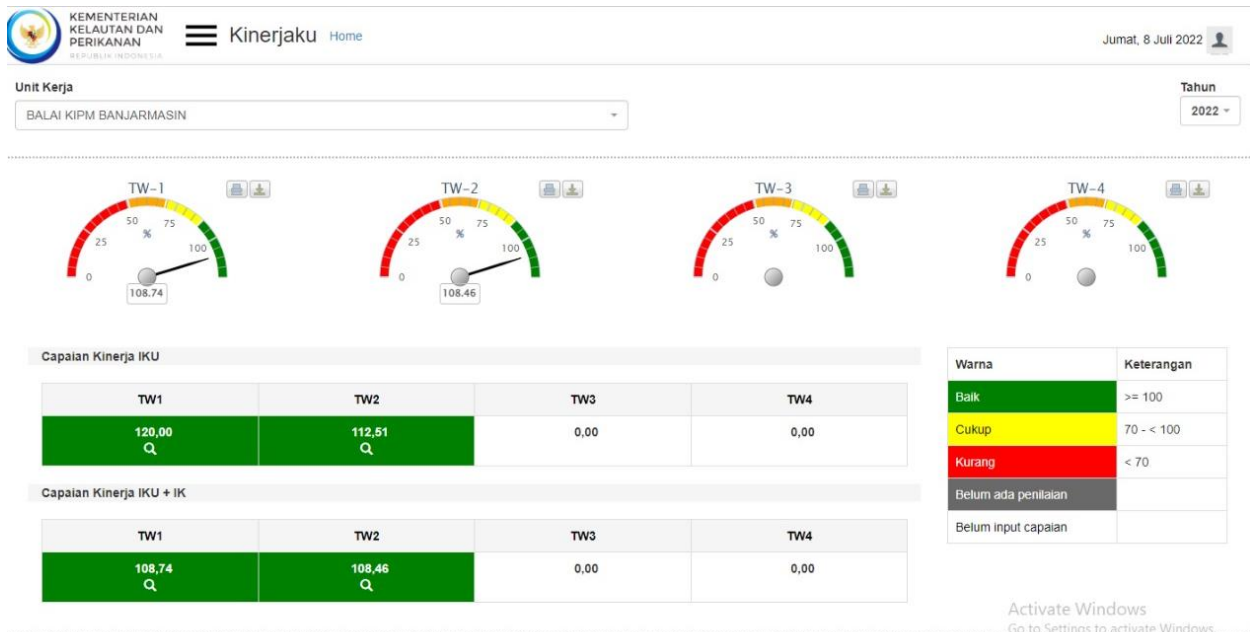
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84
		14	Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Dokumen)	1
		15	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	83
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin	85
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	≤1
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) - IKU	70
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - IKU	89
		21	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai) - IKU	81
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	75
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	75

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II TA.2022 masuk dalam kategori “baik”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Capaian Kinerja sebesar 108,46 %, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 2.1 Dashboard capaian IKU pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Rekapitulasi capaian kinerja Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II TA. 2022 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2022

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET TW II	REALISASI
Kegiatan 1. Karantina Ikan					
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	98	100
		2	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	0	0
		3	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	100
		4	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	0	0
		5	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona (%)	100	100
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	92	100
		7	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Unit)	3	5
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu					
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	8	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	1	6
		9	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3	3
		10	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	0	0
		11	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM	12	0

			Banjarmasin (produk)		
		12	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	0	0
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	13	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	84,24
		14	Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Dokumen)	1	1
		15	Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	100
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	16	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	75	83,92
		17	Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin	0	0
		18	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	70	100
		20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	80	93.04
		21	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai)	0	0
		22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0
		23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	0	0

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif.

Industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing adalah integrasi sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan skala dan kualitas produksi, produktivitas, daya saing dan nilai tambah sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis industrialisasi Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing diperoleh dari pencapaian pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.

Kegiatan 1. Karantina Ikan

IK1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan perhitungan dari total jumlah ekspor yang dikurangi jumlah penolakan ekspor dibandingkan dengan jumlah ekspor. Dalam hal ini ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan dan tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor, diantaranya unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Persentase ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat ekspor lingkup Balai KIPM Banjarmasin. Realisasi indikator ini pada Triwulan II tahun 2022 mencapai 100% (102,04 %) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 98% atau 102,04 % dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 98%.

Untuk mengantisipasi adanya penolakan ekspor maka Balai KIPM Banjarmasin melakukan supervisi terkait persyaratan ekspor dan juga melakukan edukasi serta koordinasi kepada pelaku usaha. Selain itu juga dilakukan monitoring sertifikat HACCP. Proses sertifikasi ataupun perpanjangan HACCP dilakukan oleh tim pejabat fungsional pengawas perikanan mutu Balai KIPM Banjarmasin dan dilakukan berdasarkan estimasi jadwal Inspeksi HACCP

Tabel 3
Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin (%)	98	98	100	102,04%	102,04%

IK2. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)

Pemantauan Penyakit Ikan Karantina di Balai KIPM Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan dengan anggaran yang bersumber dari APBN yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kegiatan pemantauan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menginventarisir Penyakit Ikan Karantina yang dapat merugikan sosial ekonomi di Propinsi Kalimantan Selatan, serta untuk mengetahui daerah sumber dan daerah sebar penularan Penyakit Ikan Karantina.

Kegiatan Pemantauan Sebaran Penyakit Ikan Karantina Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2022. Daerah pemantauan HPI/HPIK meliputi beberapa daerah/kabupaten di propinsi Kalimantan Selatan. Pemilihan daerah-daerah tersebut berdasarkan sejarah, potensi, dan tempat kegiatan perikanan. Sasaran tempat yang menjadi objek pemantauan Penyakit Ikan Karantina adalah sentra-sentra budidaya yang dikelola oleh petani tradisional, perusahaan maupun oleh pemerintah daerah setempat.

Realisasi indikator Persentase Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 dengan capaian 100% dari target tahunan.

Tabel 4
Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin (lokasi)	6	0	0	0	100%

IK3. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi melalui pintu pemasukan dan pengeluaran (impor, ekspor, dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia) yang telah ditetapkan, sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jenis ikan dilarang adalah Jenis Ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau karena statusnya dilindungi penuh berdasarkan ketentuan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* dan/atau hukum internasional lainnya yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat).

Jenis ikan Dilindungi adalah Jenis Ikan dilindungi yang dilakukan terhadap siklus hidupnya di habitat asli dan habitat buatan dan/atau seluruh bagian tubuhnya, termasuk telur, cangkang, dan produk turunannya. Jenis ikan dibatasi adalah jenis ikan dilindungi berdasarkan ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, periode waktu tertentu dan/atau sebagian tahapan siklus hidup tertentu.

Indikator Presentase Pencegahan Impor, Ekspor antar Area Jenis Ikan yang Dilarang, Dilindungi dan Dibatasi ini memiliki target 90% dihitung dengan metode triwulan. Cara menghitung nilai indikator tersebut adalah dengan menjumlahkan pencegahan impor, ekspor, domestik masuk, domestik keluar antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dibagi 4 dan dikalikan 100%.

$$\% X = \frac{(X1 + X2 + X3 + X4)}{4} \times 100\%$$

untuk menghitung X1, X2, X3 dan X4 dihitung dengan rumus :

$$X(1,2,3,4) = \frac{(a - b)}{a} \times 100\%$$

Keterangan :

- X1 : pencegahan impor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X2 : pencegahan ekspor jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X3 : pencegahan domestik masuk jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- X4 : pencegahan domestik keluar jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- a : Jumlah jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi
- b : jumlah jenis ikan yang dibatasi, dilindungi dan dilarang yang tidak dilengkapi dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang *tidak dapat dicegah dipintu pemasukan yang ditetapkan

Realisasi Indikator Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi lingkup UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II tahun 2022 mencapai 100% dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 90% atau 111,11 % dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 90%. Hal ini dikarenakan selama Triwulan II tidak adanya kasus antar area jenis ikan

yang dilarang, dilindungi dan dibatasi. Sehingga capaian pada Triwulan II tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 5
Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan di batasi	90%	90	100	111,11	111,11

IK4. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin.

Identifikasi terhadap jenis-jenis ikan yang bersifat invasif sangat penting untuk mencegah masuknya jenis ikan yang telah dilarang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala BKIPM Nomor 97/KEP-BKIPM/2020.

Realisasi indikator Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 dengan capaian 200% dari target tahunan.

Tabel 6
Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2021	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Balai KIPM Banjarmasin	1	0	0	0%	200%

IK5. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, penyakit ikan karantina adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosial ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan jumlah frekuensi pengeluaran sertifikat domestik yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin dan intersepsi penyakit, sampai dengan triwulan II tidak ada penyakit ikan karantina yang ditemukan (12 PIK), sehingga bisa disimpulkan bahwa penyakit ikan karantina dapat dicegah pengeluarannya maupun pemasukannya antar zona sebaran.

Indikator Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin. Realisasi indikator ini pada Triwulan II tahun 2022 mencapai 100% (100%) dari target Triwulan II yang ditetapkan 100 atau 100 % dari target tahunan yang ditetapkan.

Tabel 7
Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup Balai KIPM Banjarmasin	100	100	100	100%	100%

IK6. Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan, merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. Untuk karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmacapulbaket). Wasmacapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; 2) serahkara, jika kasus memenuhi unsur pidana diluar UU Nomor 16 Tahun 1992; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana UU Nomor 16 Tahun 1992; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara

mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelarangan ekspor sementara (internal suspend) kepada UPI ;investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra.

Formulasi penghitungan:

$$\%_{kasus} = \frac{A + B}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

A : Kasus pelanggaran perkarantinaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan

B : Kasus penolakan ekspor hasil perikanan yang diselesaikan

N : Total kasus pelanggaran pelanggaran

Realisasi pada indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang harus diselesaikan pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai 100% dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 92% atau 108,6 % dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 92%.

Tabel 8
Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	92	92	100	108,6	108,6

IK7. Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity bertujuan untuk mendorong setiap pengelola Instalasi karantina Ikan baik milik kementerian, milik perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan manajemen kesehatan ikan secara lebih baik melalui: (1) penerapan prinsip-prinsip biosekuriti dalam setiap tahapan kegiatan, serta (2) pencatatan/rekaman terhadap kegiatan yang dilakukan dan hasil pelaksanaannya untuk kepentingan penelusuran/

traceability. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan penyakit secara lebih ketat dalam seluruh kegiatan (importasi, eksportasi maupun pengeluaran media pembawa antar area), baik untuk komoditas media pembawa berupa ikan hidup, ikan mati maupun benda lain sehingga potensi penyebaran penyakit bisa ditekan seminimal mungkin.

Verifikasi unit usaha perikanan dilakukan melalui penerapan biosecurity, biosafety dan traceability dalam seluruh tahap kegiatan guna pencegahan atau pengendalian penyakit dengan berpedoman pada dokumen mutu melalui program Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). Salah satu upaya kontrol yang dilakukan oleh BKIPM sebagai Otoritas Kompeten dalam menjaga konsistensi penerapan CKIB di suatu instalasi karantina adalah melalui kegiatan verifikasi secara periodik dengan proses pemeriksaan/ audit dengan cara mengukur, menilai, mencatat, mengumpulkan, menganalisa dan mengkomunikasikan setiap data dan informasi serta tindakan yang dilaksanakan di instalasi karantina telah sesuai dengan dokumen mutu.

Pada Triwulan I tahun 2022 Inspektur Karantina Balai KIPM Banjarmasin telah melakukan kegiatan verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity di 5 (lima) Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yaitu : PT. Cheil Jedang, PT. Kresnapusaka Tirtalestari, CV. Ridho Alam Bersama, CV. Muara Laut dan CV. Tiga A.

Realisasi indikator verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin sampai dengan Triwulan II masih 71,42 % dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 7, atau 0% dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 3.

Tabel 9
Target dan Realisasi IKU7 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity lingkup Balai KIPM Banjarmasin	7	3	0	0%	71,42%

Kegiatan 2. Pengendalian Mutu

IK8. Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Dalam mendukung kegiatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir, maka di tingkat hulu (unit pemasok/suplier) perlu dilakukan sertifikasi. Sertifikat Kesehatan ini hanya dapat diterbitkan untuk produk perikanan yang telah memenuhi persyaratan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses produksi, pengolahan dan distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.52/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Supplier. Peraturan tersebut

mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir termasuk didalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam rangka pengendalian jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pemasok/supplier menerapkan persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (*Standard Sanitation Operating Procedure* - SSOP) dan (*Good Manufacturing Practices* - GMP) serta menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan konsepsi PMMT/HACCP, maka otoritas kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit pemasok/supplier dan memberikan sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit pemasok/supplier tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2022 realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Banjarmasin mencapai 9 sertifikat atau 90% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 10 (sepuluh) sertifikat.

Realisasi indikator Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2022 6 sertifikat atau 600% dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 1 dan 150% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 10. 6 sertifikat cara penanganan ikan yang baik di supplier yaitu : UD.OVI dengan jenis produk udang segar, Lukman Nul Hakim dengan jenis produk udang segar, Muhammad dengan jenis produk cumi beku, Muhammad dengan jenis produk ikan demersal beku, Muhammad dengan jenis produk ikan pelagis beku dan Muhammad dengan jenis produk udang beku.

Tabel 10
Target dan Realisasi IK8 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	10	1	6	600%	150%

IK9. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan dan minuman.

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang. Pemenuhan kecukupan pangan dan gizi dapat tercermin dari tingkat pencapaian pangan yang disediakan dan yang dikonsumsi terhadap jumlah pangan dan gizi yang tersedia, mutu maupun keragamannya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat; Penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan; Pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; Penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan Pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik mengacu pada Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 9/PER-BKIPM/2018 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Di Sentra Penyedia Pangan Sehat. Sedangkan indikator keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat adalah terjaminnya mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra penyedia pangan sehat dan meningkatnya volume hasil perikanan bagi konsumsi masyarakat yang dijamin mutu dan keamanannya.

Realisasi Indikator Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2022 3 lokasi (100%) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 3 atau 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 3.

Tabel 11
Target dan Realisasi IK9 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Lokasi)	3	3	3	100%	100%

IK10. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)

Traceability atau Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan untuk menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.

Mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/Per BKIPM/2019 tentang Penerapan Sistem Traceability (Ketertelusuran) di UPI, bahwa UPI harus menyusun dan menerapkan Sistem Ketertelusuran yang mampu mengidentifikasi suatu produk dan keterkaitannya dengan asal bahan dan bagian-bagiannya, sejarah pengolahan, peredaran, dan lokasi produk setelah dikirim. Melalui traceability/ketertelusuran kemampuan untuk melacak (*tracing*) dan mengikuti jejak (*tracking*) produk pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta distribusi sehingga dapat diketahui dari mana asal bahan baku (*backward*), bagaimana produk ditangani di setiap tahapannya hingga kemana produk didistribusikan (*forward*). Surat Keterangan Penerapan Sistem Traceability Unit Pengolahan Ikan (UPI) diberikan kepada UPI yang telah menyusun program dan prosedur sistem ketertelusuran dan telah menerapkannya dan UPI telah membuktikan penerapan sistem traceability dengan simulasi

penerapannya pada saat dilakukan evaluasi/inspeksi sistem traceability dengan masa berlaku surat keterangan tersebut adalah 2 (dua) tahun dari tanggal diterbitkan.

Indikator pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* (ketertelusuran) melalui verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Pada triwulan II tahun 2022 belum ada target untuk pelaksanaan kegiatan dan baru ditargetkan pada Triwulan III dan IV. Kegiatan *traceability* dilaksanakan oleh inspektur mutu Balai KIPM Banjarmasin berdasarkan SOP yang berlaku pada Unit Pengolah Ikan (UPI) yang telah menerapkan sertifikasi HACCP. Pelaksanaan jadwal dan UPI yang dilakukan evaluasi *traceability* mengikuti program Pusat Pengendalian Mutu - BKIPM.

Tabel 12
Target dan Realisasi IKU10 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang Menerapkan Sistem Traceability (UPI)	4	0	0	0	0

IK11. Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (*end product testing*).

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikananannya. Sertifikasi penerapan HACCP mengacu Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi. Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/ *Hazard Analysis And Critical Control Point*.

Indikator ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi (PMMT/HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung ruang lingkup produk yang telah disertifikasi PMMT/HACCP.

Realisasi Indikator Sertifikasi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk) pada triwulan II tahun 2022 sebanyak 12 produk (100%) dari target triwulan II yang ditetapkan sebanyak 12 atau 66.6% dari target tahunan yang ditetapkan sebanyak 18. 12 produk yang terealisasi pada triwulan II antara lain :

1. Frozen shrimp pada PT. Yobel utama seafood Indonesia
2. Dried sea cucumber pada PT. Yobel utama seafood Indonesia
3. Frozen shrimp pada PT. Wirontono baru
4. Frozen shrimp pada CV. Baruna sinar abadi
5. Frozen shrimp pada PT. Kalimantan fishery
6. Frozen shrimp pada PT. Misaja mitra
7. Frozen shrimp pada CV. Tiga A
8. Frozen demersal fish pada CV. Tiga A
9. Frozen pelagic fish pada CV. Tiga A
10. Frozen swimming crab pada CV. Tiga A
11. Frozen shrimp pada UD. Surya baru
12. Fresh salted opossum shrimp pada CV. Indosea makmur

Tabel 13
Target dan Realisasi IKU11 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Sertifikasi <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (produk)	18	12	12	100%	66.6%

IK12. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)

Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010.

Indikator Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang disertifikasi HACCP pada tahun 2022. Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2022 belum terdapat target dari target tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 1 unit.

Hambatan yang dapat ditemukan saat pelaksanaan kegiatan adalah Unit Pengolahan Ikan terkendala dalam pengajuan permohonan dengan adanya regulasi baru di tahun 2022 yaitu integrasi pelayanan sertifikasi melalui *One Single Submission* – OSS sehingga diperlukan asistensi dalam proses pengajuan permohonan awal.

Tabel 14
Target dan Realisasi IK12 pada Triwulan II TA. 2021

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPI)	1	0	0	0	0

Kegiatan 3. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

IK13. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan memerlukan pedoman umum yang digunakan sebagai acuan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Balai KIPM Banjarmasin mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat adalah perbaikan pelayanan kepada masyarakat melalui Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna dan tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Realisasi Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik (nilai) lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan II Tahun 2022 sebesar 84.24 (100,2%) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 84 atau 100,2% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 84.

Tabel 15
Target dan Realisasi IK13 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di Balai KIPM Banjarmasin (nilai)	84	84	84.24	100,2%	100,2%

IK14. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Dokumen)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 diadopsi dalam rangka membantu organisasi untuk menyusun, menerapkan, mencegah, mendeteksi dan mengidentifikasi risiko penyuapan secara terstruktur dan sistematis. Adanya Inpres No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah organisasi/institusi negara maupun swasta.

Balai KIPM Banjarmasin pada Tahun 2022 menjadi salah satu UPT BKIPM yang diprogramkan oleh Pusat untuk mulai menerapkan SNI ISO 37001:2016. Hal ini selaras dengan Inpres No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Pada Triwulan II Tahun 2022 indikator Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah menyusun 1 dokumen mutu. Realisasi pada Triwulan II tahun 2022 sebanyak 1 dokumen (100%) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebanyak 1 atau 100% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 1.

Tabel 16
Target dan Realisasi IK14 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Penerapan sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001:2016 lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Dokumen)	1	1	1	100%	100%

IK15. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)

Balai KIPM Banjarmasin merupakan salah satu UPT BKIPM yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kegiatan ekspor, impor maupun antar area di dalam wilayah Republik Indonesia sehingga ikan dan/atau hasil perikanan tersebut sehat, aman dan layak dikonsumsi serta tidak membahayakan lingkungan. Kepatuhan para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang melakukan kegiatan ekspor, impor dan antar area sumber daya kelautan dan perikanan diukur dengan kesesuaian dengan standar, perijinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Realisasi indikator tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan II Tahun 2022 100 (111,11%) dari target triwulan 90 atau 111,11 % dari target tahunan yaitu 90.

Tabel 17
Target dan Realisasi IK15 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan (%)	90	90	100	111,11	111,11

Kegiatan 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM**Sasaran Kegiatan 4 . Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM**

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM diperoleh dari pencapaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks), Nilai Rekonsiliasi kinerja satker Balai KIPM Banjarmasin, Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Nilai), Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%), Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%).

IK16. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas- tugasnya. Indeks

Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin pada triwulan II tahun 2022 sebesar 83,92 (111.89%) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 75 atau 101.1 dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 83.

Tabel 18
Target dan Realisasi IK16 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (Indeks)	83	75	83,92	111.89%	101.1%

IK17. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin

Salah satu Rekomendasi KemenPAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindak lanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan".

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (*Self Assesment*) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Hasil evaluasi/Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assesment*) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja.

Penilaian indikator nilai rekonsiliasi kinerja Balai KIPM Banjarmasin dilakukan oleh Pusat Karantina Ikan yang dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan (bobot 30%), kesesuaian (bobot 30%) dan ketercapaian (bobot 40%). Realisasi indikator ini pada triwulan II tahun 2022 belum dapat

diukur karena metode penghitungannya tahunan, target indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin adalah senilai 85.

Tabel 19
Target dan Realisasi IK17 pada Triwulan I TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan I			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker Balai KIPM Banjarmasin	85	0	0	0	0

IK18. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BKIPM merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern. Formulasi penghitungan Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIPM TA. 2022 adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA.2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2021}} \times 100$$

Keterangan:

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2022 (Audited) tidak melebihi 1%

Realisasi indikator Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%) pada triwulan II tahun 2022 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan, target indikator Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin adalah senilai $\leq 1\%$.

Tabel 20
Target dan Realisasi IK18 pada Triwulan I TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan I			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin (%)	$\leq 1\%$	0	0	0	0

IK19. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (IKU)

Capaian pada indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai 100 % (142,85%) dari target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 70% atau 142,86% dari target tahunan yang ditetapkan yaitu 70%. Hasil pengawasan sebelumnya sudah ditindaklanjuti, data diambil dari Aplikasi SIDAK KKP.

Tabel 21
Target dan Realisasi IKU19 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Balai KIPM Banjarmasin (IKU)	70%	70	100	142,86%	142,86%

IK 20. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu pengelolaan uang persediaan, data kontrak, kesalahan SPM, retur SP2D, halaman III DIPA, revisi DIPA, penyelesaian tagihan, rekon LPJ, renkas, realisasi, pagu minus dan dispensasi SPM.

Realisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin) pada triwulan II Tahun 2022 93.04 (116.3%) dari target triwulan 89 atau 116.3% dari target tahunan yaitu 89.

Tabel 22
Target dan Realisasi IKU 20 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup BKIPM (Lingkup Balai KIPM Banjarmasin)	89	89	93.04	116.3%	116.3%

IK 21. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART KEMENKEU dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Target yang ditetapkan pada indikator nilai kinerja anggaran Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 adalah 81 sedangkan capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2022 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan.

Tabel 23
Target dan Realisasi IKU 21 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	81	0	0	0	0

IK 22. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu : Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%), Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%). Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%). Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).

Target yang ditetapkan pada indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin tahun 2022 adalah 75 sedangkan capaian indikator ini pada Triwulan II tahun 2022 belum dapat diukur karena metode penghitungannya tahunan.

Tabel 24
Target dan Realisasi IK 22 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	75	0	0	0	0

IK 23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai KIPM Banjarmasin telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut yaitu Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%), tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%), tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%), pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%) dan Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu dengan (bobot 20%).

Tabel 25
Target dan Realisasi IK 23 pada Triwulan II TA. 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Triwulan II			%Thd Target Tahunan
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Balai KIPM Banjarmasin	75	0	0	0	0

3.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II Tahun 2022 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 8.765.754.000,-. Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada Triwulan II Tahun 2022 mencapai Rp 3.896.642.535,- atau sebesar 44,45 %.

Alokasi anggaran Balai KIPM Banjarmasin pada tahun anggaran (T.A) 2022 adalah Rp 8.765.754.000,-. Anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 8.702.361.000,- dan PNPB sebesar Rp 63.393.000,-. Sampai Triwulan II 2022, realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Banjarmasin mencapai Rp 3.896.642.535,- atau sebesar 44,45 %.

Rekapitulasi penyerapan anggaran BKIPM T.A 2022 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 26 dan Tabel 27.

Tabel 26
Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada TW II 2022

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Pegawai	5.347.595.000	2.414.226.730	2.933.368.270	45.15
2	Barang	3.418.159.000	1.482.415.805	1.935.743.195	43.37
3	Modal	-	-	-	-
	TOTAL	8.765.754.000	3.896.642.535	4.896.111.465	44.45

Tabel 27
Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada TW II 2022

No	Kode/Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	7.685.565.000	3.361.620.601	4.323.944.399	43.74
2	3988/ Karantina Ikan	395.649.000	269.546.280	126.102.720	68.13
3	3989/ Pengendalian Mutu	394.040.000	175.731.100	218.308.900	44.60
4	3990/ Standarisasi Sistem dan Kepatuhan	290.500.000	89.744.554	200.755.446	30.89
	TOTAL	8.765.754.000	3.896.642.535	4.896.111.465	44.45

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja (LKj) Balai KIPM Banjarmasin Triwulan II TA. 2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis BKIPM pada periode tahun anggaran 2022, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulanan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun.
2. Capaian sasaran kegiatan dan IK/IKU Balai KIPM Banjarmasin yang telah ditargetkan pada Triwulan II 2022 telah tercapai dan ada yang melebihi target.
3. Terdapat IK/IKU yang targetnya semesteran atau Tahunan sehingga belum dapat diukur capaian sasaran kegiatannya.
4. Terdapat Perubahan Target Pada IK 11 Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI Lingkup Balai KIPM Banjarmasin

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja BKIPM pada Triwulan II tahun 2022, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran) berdasarkan rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian kinerja;
2. Apabila ada juknis/juklak baru terkait operasional kegiatan agar disampaikan kepada tim laporan kinerja agar dibuatkan justifikasi pada laporan apabila realisasi IKU tidak sesuai target yang ditetapkan.
3. Pagu anggaran yang terbatas untuk beberapa IK/IKU agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan rencana anggaran, agar selaras antara target kegiatan dan ketersediaan anggaran sehingga hasil pelaksanaan dapat optimal.
4. Agar dilakukan perubahan target pada IK 11 semula 13 Produk menjadi 12 Produk.